



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2021/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ibrahim Nasution Alias lip
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /24 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Letda Sujono Lk. I Kel. Teluk Karang Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ibrahim Nasution Alias lip ditangkap pada tanggal 25 Maret 2021;

Terdakwa Ibrahim Nasution Alias lip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 170/Pid.B/2021/PN Tbt tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2021/PN Tbt tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kulkas satu pintu merk Panasonic warna hijau;
 - 1 (satu) unit TV LCD merk Changhong warna hitam;
 - 1 (satu) unit Rice Cooker merk Miyako warna hijau;
 - 1 (satu) buah Ambal warna merah bunga-bunga;Dikembalikan kepada pemiliknya.
 - 1 (satu) buah linggis berukuran panjang sekitar 55 cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ibrahim Nasution alias lip bersama-sama dengan Marsiman alias Pesek (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di Jalan Jalak Lk.I Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah saksi korban Syarifah Hanum atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa didatangi Marsiman alias Pesek (Daftar Pencarian Orang) di rumah terdakwa di Jl. Letda Sujono Kel. Teluk Karang Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dan mengatakan kepada terdakwa nanti malam ada kerjaan dan kemudian terdakwa bertanya kepada Marsiman alias Pesek kerjaan apa lalu dijawab Marsiman Alias Pesek akan nanti malam dikasih tahu;

Bahwa kemudian Marsiman alias Pesek kembali mendatangi terdakwa ke rumahnya dan kemudian mereka pergi bersama-sama ke tempat permainan Billiard yang tidak jauh dari rumah saksi korban Syarifah Hanun di Jalan Jalak Lk. I Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi;

Bahwa kemudian Marsiman alias Pesek dan terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan melepas kaca nako dan mencongkel jerek jendela rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Marsiman alias Pesek, Setelah jerak jendela tersebut terbuka kemudian Marsiman alias Pesek pun masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa ke belakang rumah saksi korban dan Marsiman alias Pesek membuka pintu belakang rumah lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban, Setelah di dalam rumah, Marsiman alias Pesek dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Kulkas satu pintu Merk Panasonic, 1 (satu) unit TV LCD Merk Changhong, 1 (satu) unit Rice Cooker Merk Miyako, 1 (satu) buah Ambal warna merah bunga-bunga dan 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg dan membawa barang-barang tersebut ke rumah Marsiman alias Pesek yang tidak jauh dari rumah saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan Marsiman alias Pesek dan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Kulkas satu pintu Merk Panasonic, 1 (satu) unit TV LCD Merk Changhong, 1 (satu) unit Rice Cooker Merk Miyako, 1 (satu) buah Ambal warna merah bunga-bunga dan 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg atau setidaknya-tidaknya mengalami kerugian material sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya melebihi Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYARIFAH HANUM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Jalan Jalak Lk. I Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan adanya Pencurian yang Saksi laporkan.
- Bahwa Pencurian tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Jl. Jalak Lk. I Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa korban dari Pencurian tersebut adalah Saksi sendiri.
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit Kulkas satu pintu Merk Panasonic, 1 (satu) unit TV LCD Merk Changhong, 1 (satu) unit Rice Cooker Merk Miyako, 1 (satu) buah Ambal warna merah bunga-bunga dan 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3kg.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya cara pelaku ketika mengambil barang-barang milik Saksi.
- Bahwa Saat terjadinya pencurian di rumah saksi, saksi berada di rumah anak-anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi di telpon oleh YUSNIDAR TANJUNG dan mengatakan kepada saksi bahwa rumah milik saksi yang berada di Jl. Jalak Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi telah dimasuki oleh pelaku dan barang-barang milik saksi sebagian telah hilang.
- Bahwa saksi terakhir kali melihat barang-barang saksi berada di dalam rumah pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh pelaku.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan pelaku saat mengambil barang-barang milik saksi.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin sebelum mengambil barang milik saksi.
- Bahwa Kerugian yang dialami saksi akibat hilangnya barang-barang Saksi tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) unit Kulkas satu pintu Merk Panasonic, 1 (satu) unit TV LCD Merk Changhong, 1 (satu) unit Rice Cooker Merk Miyako, 1 (satu) buah Ambal warna merah bunga-bunga dan 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3kg.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi YUSNIDAR TANJUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada saat sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa Saksi mengerti dan bersedia diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan Pencurian yang dilaporkan oleh saudari SYARIFAH HANUM.
 - Bahwa Adapun SYARIFAH HANUM adalah keluarga Saksi yang Saksi bantu untuk membersihkan halaman rumahnya setiap 2 hari sekali.
 - Bahwa Korban dari pencurian tersebut adalah saudari SYARIFAH HANUM sendiri.
 - Bahwa Barang milik saudari SYARIFAH HANUM yang hilang diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) unit Kulkas, 1 (satu) unit TV LCD, 1 (satu) unit Rice Cooker, 1 (satu) buah Ambal warna merah bunga-bunga dan 2 (dua) buah tabung gas 3kg.
 - Bahwa hilangnya barang-barang milik saudari SYARIFAH HANUM tersebut Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Jl. Jalak Lk. I Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah saudari SYARIFAH HANUM.
 - Bahwa sebelumnya barang-barang milik saudari SYARIFAH HANUM yang diambil oleh pelaku tersebut berada di dalam rumahnya.
 - Bahwa cara Terdakwa ketika mengambil barang-barang milik saudari SYARIFAH HANUM tersebut awalnya merusak jendela samping rumah saudari SYARIFAH HANUM dan kemudian mengambil barang-barang milik korban yang saat itu sedang tidak berada dirumah.
 - Bahwa yang tinggal dirumah tersebut hanya saudari SYARIFAH HANUM sendiri namun pada saat hilangnya barang-barang miliknya tersebut

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari SYARIFAH HANUM sedang tidak berada dirumahnya dan pergi keluar Kota.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi datang kerumah saudari SYARIFAH HANUM yang mana setiap 2 hari sekali Saksi membantu saudari SYARIFAH HANUM untuk membersihkan halaman rumahnya dan setelah sampai dirumahnya yang berada di Jl. Jalak Kota Tebing Tinggi dan Saksi melihat bahwa pintu belakang rumah saudari SYARIFAH HANUM sudah terbuka sehingga Saksi langsung menghubungi saudari SYARIFAH HANUM dan memberitahukan kepadanya bahwa rumahnya sudah dimasuki oleh maling.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh pelaku.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin sebelum mengambil barang milik saksi SYARIFAH HANUM.
- Bahwa Kerugian yang dialami saudari SYARIFAH HANUM akibat hilangnya barang-barangnya tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ULFA HANIM yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Jalan Jalak Lk. I Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa saat sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan Pencurian yang dilaporkan oleh saudari SYARIFAH HANUM.
- Bahwa SYARIFAH HANUM adalah kakak kandung Saksi.
- Bahwa Korban dari pencurian tersebut adalah saudari SYARIFAH HANUM sendiri.
- Bahwa Barang milik saksi SYARIFAH HANUM yang hilang diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) unit Kulkas, 1 (satu) unit TV LCD, 1 (satu) unit Rice Cooker, 1 (satu) buah Ambal warna merah bunga-bunga dan 2 (dua) buah tabung gas 3kg.
- Bahwa Hilangnya barang-barang milik saudari SYARIFAH HANUM tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 WIB di Jl. Jalak Lk. I Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saudari SYARIFAH HANUM.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut.
 - Bahwa sebelumnya barang-barang milik saudari SYARIFAH HANUM yang diambil oleh pelaku tersebut berada di dalam rumahnya.
 - Bahwa awalnya merusak jendela samping rumah SYARIFAH HANUM dan kemudian mengambil barang-barang milik saudari SYARIFAH HANUM yang saat itu sedang tidak berada di rumah.
 - Bahwa yang tinggal di rumah tersebut hanya saudari SYARIFAH HANUM sendiri namun pada saat hilangnya barang-barang miliknya tersebut saudari SYARIFAH HANUM sedang tidak berada di rumahnya dan pergi keluar Kota.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 09.30 WIB Saksi dihubungi oleh kakak Saksi saudari SYARIFAH HANUM yang mana kakak Saksi mengatakan bahwa rumahnya yang berada di Jl. Jalak Lk. I Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi telah dibongkar oleh pelaku, mendengar hal tersebut Saksi pun langsung pergi ke rumah kakak Saksi SYARIFAH HANUM dan benar bahwa rumah miliknya tersebut telah dibongkar dan sebahagian barang-barang miliknya yang berada di dalam rumah sudah hilang ataupun diambil orang.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh pelaku.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin sebelum mengambil barang milik saksi SYARIFAH HANUM.
 - Bahwa Kerugian yang dialami saudari SYARIFAH HANUM akibat hilangnya barang-barangnya tersebut sebesar Rp. 7.000.000,-
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Alex A Butar - Butar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Jalan Jalak Lk. I Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa Saksi dan teman Saksi dari Polres Tebing Tinggi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku Pencurian.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi i yang ikut melakukan penangkapan terhadap Pencurian tersebut adalah JOHANNES P. NAINGGOLAN;
- Bahwa bahwa barang milik saksi Syarifah Hanum yang telah hilang dicuri oleh pelaku IBRAHIM NASUTION Alias IIP berupa 1 (satu) unit Kulkas, 1 (satu) unit TV LCD, 1 (satu) unit Rice Cooker, 1 (satu) buah Ambal warna merah bunga-bunga dan 2 (dua) buah tabung gas 3kg.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh pelaku IBRAHIM NASUTION Alias IIP hari Jumat pada tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WIB di Jl. Jalak Lk. I Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saudari SYARIFAH HANUM.
- Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap IBRAHIM NASUTION Alias IIP pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB di Jl. Letda Sujono Lk. I Kel. Teluk Karang Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa Kami mengetahuinya berdasarkan hasil penyelidikan yang kami lakukan didapati informasi dari sumber informan bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang bernama IBRAHIM NASUTION Alias IIP dan MASRSIMAN Alias PESEK (Belum tertangkap) yang diduga sebagai pelaku pencurian (bongkar rumah) terhadap barang-barang milik saudari SYARIFAH HANUM dan setelah dilakukan pencarian kemudian pelaku IBRAHIM NASUTION Alias IIP tertangkap namun saat hendak melakukan penangkapan terhadap pelaku MASRSIMAN Alias PESEK, pelaku tersebut sudah melarikan diri dan sudah tidak berada di rumahnya dan saat kami berada di rumahnya ditemukanlah barang-barang milik korban SYARIFAH HANUM berupa 1 (satu) unit Kulkas, 1 (satu) unit TV LCD, 1 (satu) unit Rice Cooker, 1 (satu) buah Ambal warna merah bunga-bunga dan juga ditemukan alat yang digunakan oleh kedua pelaku saat melakukan Pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah linggis.
- Bahwa awal Mulanya kami mendapat laporan dari seorang perempuan yang bernama SYARIFAH HANUM yang menerangkan bahwa telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit Kulkas, 1 (satu) unit TV LCD, 1(satu) unit Rice Cooker, 1(satu) buah Ambal warna merah bunga-bunga dan 2 (dua) buah tabung gas 3kg yang diketahui korban pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Jl. Jalak Lk. I Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi yang mana saat hilangnya barang-barang milik korban, korban sedang tidak berada di rumah dan setelah itu kami pun langsung melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat tersebut kemudian dari hasil penyelidikan yang kami lakukankami memperoleh

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari sumber informan bahwa pelaku pencurian tersebut adalah IBRAHIM NASUTION Alias IIP dan MASRSIMAN Alias PESEK dan kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB di Jl. Letda Sujono Lk. I Kel. Teluk Karang Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi kami pun berhasil melakukan Penangkapan terhadap pelaku IBRAHIM NASUTION Alias IIP namun saat hendak melakukan penangkapan terhadap pelaku lainnya yang bernama MASRSIMAN Alias PESEK, pelaku tersebut sudah melarikan diri dan sudah tidak berada dirumahnya dan saat kami berada dirumahnya ditemukanlah barang-barang milik korban SYARIFAH HANUM berupa 1 unit Kulkas, 1 unit TV LCD, 1 unit Rice Cooker, 1 buah Ambal warna merah bunga-bunga dan juga ditemukan alat yang digunakan oleh kedua pelaku saat melakukan Pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah linggis kemudian kami pun membawa pelaku IBRAHIM NASUTION Alias IIP ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian yang menggunakan pakaian preman/biasa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB di Jl. Letda Sujono Lk. I Kel. Teluk Karang Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah Terdakwa .
- Bahwa Barang yang telah Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit Kulkas satu pintu Merk Panasonic, 1 (satu) unit TV LCD Merk Changhong, 1 (satu) unit Rice Cooker Merk Miyako, 1 (satu) buah Ambal warna merah bunga-bunga dan 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg dan pemiliknya mulanya tidak Terdakwa ketahui siapa namanya dan setelah di Kantor Polisi dan diberitahu oleh pemeriksa baru Terdakwa ketahui jika pemiliknya tersebut bernama SYARIFAH HANUM.
- Bahwa Terdakwa mengambilnya pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam setengah 3 pagi (Pukul 02.30 WIB) di Jl. Jalak Lk. I Kel. Pinang mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan MARSIMAN Alias PESEK, saat melakukan pencurian;
- Bahwa alat yang dipergunaka untuk mengambil barang-barang milik saudari SYARIFAH HANUM tersebut Terdakwa dan MARSIMAN Alias

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PESEK ada menggunakan 1 (satu) buah linggis berukuran panjang sekitar ÷ 55 cm milik MARSIMAN Alias PESEK.

- Bahwa Caranya adalah mulanya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB MARSIMAN Alias PESEK datang kerumah Terdakwa di Jl. Letda Sujono Kel. Teluk Karang Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dan kemudian mengatakan kepada Terdakwa "*beh nanti malam ada job ini*" lalu Terdakwa bertanya kepada MARSIMAN Alias PESEK "*Job apa beh?*" lalu MARSIMAN Alias PESEK menjawab "*nanti malam ku kasitau*" kemudian pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB MARSIMAN Alias PESEK kembali datang kerumah Terdakwa dan setelah itu kami pun pergi ke tempat permainan Biliyard yang berada tidak jauh dengan rumah milik korban dan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WIB kami berdua pun berjalan kerumah korban dan setelah berada di samping rumah korban kemudian Terdakwa dan MARSIMAN Alias PESEK melepaskan Kaca Nako jendela samping rumah korban tersebut dan setelah terlepas kemudian MARSIMAN Alias PESEK mencongkel jerak jendela samping rumah korban tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sebelumnya sudah dibawa oleh MARSIMAN Alias PESEK dan setelah jerak jendela tersebut terbuka kemudian MARSIMAN Alias PESEK pun masuk ke dalam rumah dan kemudian Terdakwa pun pergi kebelakang rumah korban dan setelah itu MARSIMAN Alias PESEK membuka pintu belakang rumah korban dan kemudian Terdakwa dan MARSIMAN Alias PESEK pun mengeluarkan 1 (satu) unit Kulkas satu pintu Merk Panasonic, 1 (satu) unit TV LCD Merk Changhong, 1 (satu) unit Rice Cooker Merk Miyako, 1 (satu) buah Ambal warna merah bunga-bunga dan 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg dari dalam rumah korban ke belakang rumah korban dan setelah itu kami pun membawa barang-barang tersebut ke rumah MARSIMAN Alias PESEK yang berada tidak jauh dari rumah korban.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa dan MARSIMAN Alias PESEK mengambil barang - barang milik korban SYARIFAH HANUM adalah untuk memilikinya dan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Yang pertama kali memiliki ide atau niat untuk melakukan pencurian a tersebut adalah MARSIMAN Alias PESEK yang disampaikannya ketika MARSIMAN Alias PESEK dan Terdakwa berada di samping rumah korban di Jl. Jalak Lk. I Kel. Pinang mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang – barang milik saksi korban tersebut sudah tidak ada dan saat Terdakwa bersama dengan Pihak Kepolisian yang menangkap Terdakwa pergi ke rumah MARSIMAN Alias PESEK saudara MARSIMAN Alias PESEK sudah tidak berada di rumah dan hanya ditemukan barang-barang tersebut yang sebelumnya kami ambil dari rumah korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kulkas satu pintu merk Panasonic warna hijau;
- 1 (satu) unit TV LCD merk Changhong warna hitam;
- 1 (satu) unit Rice Cooker merk Miyako warna hijau;
- 1 (satu) buah Ambal warna merah bunga-bunga;
- 1 (satu) buah linggis berukuran panjang sekitar 55 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian yang menggunakan pakaian preman/biasa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB di Jl. Letda Sujono Lk. I Kel. Teluk Karang Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah Terdakwa .
- Bahwa Barang yang telah Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit Kulkas satu pintu Merk Panasonic, 1 (satu) unit TV LCD Merk Changhong, 1 (satu) unit Rice Cooker Merk Miyako, 1 (satu) buah Ambal warna merah bunga-bunga dan 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg dan pemiliknya mulanya tidak Terdakwa ketahui siapa namanya dan setelah di Kantor Polisi dan diberitahu oleh pemeriksa baru Terdakwa ketahui jika pemiliknya tersebut bernama SYARIFAH HANUM.
- Bahwa Terdakwa mengambilnya pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam setengah 3 pagi (Pukul 02.30 WIB) di Jl. Jalak Lk. I Kel. Pinang mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan MARSIMAN Alias PESEK, saat melakukan pencurian;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk mengambil barang-barang milik saudari SYARIFAH HANUM tersebut Terdakwa dan MARSIMAN Alias PESEK ada menggunakan 1 (satu) buah linggis berukuran panjang sekitar ÷ 55 cm milik MARSIMAN Alias PESEK.
- Bahwa Caranya adalah mulanya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB MARSIMAN Alias PESEK datang kerumah Terdakwa di Jl. Letda Sujono Kel. Teluk Karang Kec. Bajenis Kota Tebing

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi dan kemudian mengatakan kepada Terdakwa “*beh nanti malam ada job ini*” lalu Terdakwa bertanya kepada MARSIMAN Alias PESEK “*Job apa beh?*” lalu MARSIMAN Alias PESEK menjawab “*nanti malam ku kasitau*” kemudian pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB MARSIMAN Alias PESEK kembali datang kerumah Terdakwa dan setelah itu kami pun pergi ke tempat permainan Biliyard yang berada tidak jauh dengan rumah milik korban dan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WIB kami berdua pun berjalan kerumah korban dan setelah berada di samping rumah korban kemudian Terdakwa dan MARSIMAN Alias PESEK melepaskan Kaca Nako jendela samping rumah korban tersebut dan setelah terlepas kemudian MARSIMAN Alias PESEK mencongkel jerjak jendela samping rumah korban tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sebelumnya sudah dibawa oleh MARSIMAN Alias PESEK dan setelah jerjak jendela tersebut terbuka kemudian MARSIMAN Alias PESEK pun masuk ke dalam rumah dan kemudian Terdakwa pun pergi kebelakang rumah korban dan setelah itu MARSIMAN Alias PESEK membuka pintu belakang rumah korban dan kemudian Terdakwa dan MARSIMAN Alias PESEK pun mengeluarkan 1 (satu) unit Kulkas satu pintu Merk Panasonic, 1 (satu) unit TV LCD Merk Changhong, 1 (satu) unit Rice Cooker Merk Miyako, 1 (satu) buah Ambal warna merah bunga-bunga dan 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg dari dalam rumah korban ke belakang rumah korban dan setelah itu kami pun membawa barang-barang tersebut ke rumah MARSIMAN Alias PESEK yang berada tidak jauh dari rumah korban.

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa dan MARSIMAN Alias PESEK mengambil barang - barang milik korban SYARIFAH HANUM adalah untuk memilikinya dan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Yang pertama kali memiliki ide atau niat untuk melakukan pencurian a tersebut adalah MARSIMAN Alias PESEK yang disampaikannya ketika MARSIMAN Alias PESEK dan Terdakwa berada di samping rumah korban di Jl. Jalak Lk. I Kel. Pinang mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa barang – barang milik saksi korban tersebut sudah tidak ada dan saat Terdakwa bersama dengan Pihak Kepolisian yang menangkap Terdakwa pergi ke rumah MARSIMAN Alias PESEK saudara MARSIMAN Alias PESEK sudah tidak berada dirumah dan hanya ditemukan barang-barang tersebut yang sebelumnya kami ambil dari rumah korban.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3, -4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Ibrahim Nasution alias lip dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Ibrahim Nasution alias lip yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini Ibrahim Nasution alias lip yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 1 telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sedangkan yang dimaksud “Dengan melawan hukum” adalah Perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang karena dilakukan tanpa adanya persetujuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian yang menggunakan pakaian preman/biasa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB di Jl. Letda Sujono Lk. I Kel. Teluk Karang Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah Terdakwa .

Menimbang, bahwa sebab Terdakwa ditangkap karena Terdakwa ada melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam setengah 3 pagi (Pukul 02.30 WIB) di Jl. Jalak Lk. I Kel. Pinang mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi.

Menimbang, bahwa barang – barang yang diambil oleh 1 (satu) unit Kulkas satu pintu Merk Panasonic, 1 (satu) unit TV LCD Merk Changhong, 1 (satu) unit Rice Cooker Merk Miyako, 1 (satu) buah Ambal warna merah bunga-bunga dan 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg dan pemiliknya mulanya tidak Terdakwa ketahui siapa namanya dan setelah di Kantor Polisi dan diberitahu



oleh pemeriksa baru Terdakwa ketahui jika pemiliknya tersebut bernama SYARIFAH HANUM.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Marsiman alias Pesek melakukan pencurian barang – barang tersebut kami pun membawa barang-barang tersebut ke rumah MARSIMAN Alias PESEK yang berada tidak jauh dari rumah korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berhak atas barang-barang yang telah diambilnya tersebut dan terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemilik barang-barang tersebut untuk mengambil barang-barang miliknya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dimiliki dalam unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi Syarifah Hanum untuk mengambil barang-barang milik saksi Syarifah Hanum;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual guna memperoleh uang untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa *in casu* mengambil barang milik saksi Syarifah Hanum tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Syarifah Hanum untuk dijual dan dinikmati sendiri seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya, maka perbuatan Terdakwa dipandang sebagai suatu perbuatan memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan MARSIMAN Alias PESEK dan alat yang dipergunakan untuk mengambil barang-barang milik saudari SYARIFAH HANUM tersebut Terdakwa dan MARSIMAN Alias PESEK ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) buah linggis berukuran panjang sekitar ÷ 55 cm milik MARSIMAN Alias PESEK.

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB MARSIMAN Alias PESEK datang kerumah Terdakwa di Jl. Letda Sujono Kel. Teluk Karang Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dan kemudian mengatakan kepada Terdakwa "*beh nanti malam ada job ini*" lalu Terdakwa bertanya kepada MARSIMAN Alias PESEK "*Job apa beh?*" lalu MARSIMAN Alias PESEK menjawab "*nanti malam ku kasitau*" kemudian pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB MARSIMAN Alias PESEK kembali datang kerumah Terdakwa dan setelah itu kami pun pergi ke tempat permainan Biliyard yang berada tidak jauh dengan rumah milik korban dan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WIB kami berdua pun berjalan kerumah korban dan setelah berada di samping rumah korban kemudian Terdakwa dan MARSIMAN Alias PESEK melepaskan Kaca Nako jendela samping rumah korban tersebut dan setelah terlepas kemudian MARSIMAN Alias PESEK mencongkel jerak jendela samping rumah korban tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sebelumnya sudah dibawa oleh MARSIMAN Alias PESEK dan setelah jerak jendela tersebut terbuka kemudian MARSIMAN Alias PESEK pun masuk ke dalam rumah dan kemudian Terdakwa pun pergi kebelakang rumah korban dan setelah itu MARSIMAN Alias PESEK membuka pintu belakang rumah korban dan kemudian Terdakwa dan MARSIMAN Alias PESEK pun mengeluarkan 1 (satu) unit Kulkas satu pintu Merk Panasonic, 1 (satu) unit TV LCD Merk Changhong, 1 (satu) unit Rice Cooker Merk Miyako, 1 (satu) buah Ambal warna merah bunga-bunga dan 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg dari dalam rumah korban ke belakang rumah korban dan setelah itu kami pun membawa barang-barang tersebut ke rumah MARSIMAN Alias PESEK yang berada tidak jauh dari rumah korban

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa Terdakwa mengambilnya pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam setengah 3 pagi (Pukul 02.30 WIB) di Jl. Jalak Lk. I Kel. Pinang mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saat terjadinya pencurian di rumah saksi, saksi berada di rumah anak-anak saksi dan saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi di telpon oleh YUSNIDAR TANJUNG dan mengatakan kepada saksi bahwa rumah milik saksi yang berada di Jl. Jalak Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi telah dimasuki oleh pelaku dan barang-barang milik saksi sebagian telah hilang.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya pemilik rumah sedang tidak berada di dalam rumah dikarenakan terdakwa sempat perhatikan beberapa hari sebelum Terdakwa melakukan pencurian rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada orang di dalamnya.

Menimbang, bahwa alat yang Bahwa alat yang dipergunakan untuk mengambil barang-barang milik saudari SYARIFAH HANUM tersebut Terdakwa dan MARSIMAN Alias PESEK ada menggunakan 1 (satu) buah linggis berukuran panjang sekitar ÷ 55 cm milik MARSIMAN Alias PESEK menerangkan dengan demikian maka *"unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya"* telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 5 Unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB MARSIMAN Alias PESEK datang kerumah Terdakwa di Jl. Letda Sujono Kel. Teluk Karang Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi dan kemudian mengatakan kepada Terdakwa *"beh nanti malam ada job ini"* lalu Terdakwa bertanya kepada MARSIMAN Alias PESEK *"Job apa beh?"* lalu MARSIMAN Alias PESEK menjawab *"nanti malam ku kasitau"* kemudian pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB MARSIMAN Alias PESEK kembali datang kerumah Terdakwa dan setelah itu kami pun pergi ke tempat permainan Biliyard yang berada tidak jauh dengan rumah milik korban dan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WIB kami berdua pun berjalan kerumah korban dan setelah berada di samping rumah korban kemudian Terdakwa dan MARSIMAN Alias PESEK melepaskan Kaca Nako jendela samping rumah korban tersebut dan setelah terlepas kemudian MARSIMAN Alias PESEK mencongkel jerak jendela samping rumah korban tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sebelumnya

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibawa oleh MARSIMAN Alias PESEK dan setelah jerjak jendela tersebut terbuka kemudian MARSIMAN Alias PESEK pun masuk ke dalam rumah dan kemudian Terdakwa pun pergi ke belakang rumah korban dan setelah itu MARSIMAN Alias PESEK membuka pintu belakang rumah korban dan kemudian Terdakwa dan MARSIMAN Alias PESEK pun mengeluarkan 1 (satu) unit Kulkas satu pintu Merk Panasonic, 1 (satu) unit TV LCD Merk Changhong, 1 (satu) unit Rice Cooker Merk Miyako, 1 (satu) buah Ambal warna merah bunga-bunga dan 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg dari dalam rumah korban ke belakang rumah korban dan setelah itu kami pun membawa barang-barang tersebut ke rumah MARSIMAN Alias PESEK yang berada tidak jauh dari rumah korban, dengan demikian maka “unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke (3), (4), dan ke (5) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai 1 (satu) unit Kulkas satu pintu merk Panasonic warna hijau, 1 (satu) unit TV LCD merk Changhong warna hitam, 1 (satu) unit Rice Cooker merk Miyako warna hijau, 1 (satu) buah Ambal warna merah bunga-bunga, Dikembalikan kepada pemiliknya sedangkan 1 (satu) buah linggis berukuran panjang sekitar 55 cm oleh karena dipergunakan untuk melakukan pencurian maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Syarifah Hanum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Nasution alias Iip tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kulkas satu pintu merk Panasonic warna hijau;
 - 1 (satu) unit TV LCD merk Changhong warna hitam;
 - 1 (satu) unit Rice Cooker merk Miyako warna hijau;
 - 1 (satu) buah Ambal warna merah bunga-bunga;

Dikembalikan kepada pemiliknya.

- 1 (satu) buah linggis berukuran panjang sekitar 55 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh kami,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ikhsan, S.H.,
Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Buha
Siburian Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri
oleh Tulus Sianturi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Ikhsan, S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Buha Siburian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)